



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RENTJE KILA, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Manado tanggal 13 Mei 1967, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 47 Rt/ Rw.004 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 06 November 2023 dalam register nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara SAMBUAGA LEONORA dan KILA WILHELMUS pada tanggal 13 Mei 1967 dengan nama RENTJE KILA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



2. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507B/9/1987 dengan nama tertulis/ terbaca RENTJE;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama ASMANAH usia Kutipan Buku Nikah dengan Nomor KP.II/PW.01/545/1992 pada hari Sabtu 29 Februari 1992 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca M.JUNAIIDI;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama yang tertulis/ terbaca RENTJE KILA;
5. Bahwa ternyata dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon tertulis/ terbaca M.JUNAIIDI;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen Tanda Tamat Belajar seperti Ijazah (SD, SMP, SMA) dengan nama yang tertulis/ terbaca RENTJE KILA;
7. Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA yang tertulis/ terbaca MUHAMAD JUNAIIDI;
8. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan nama yang tertulis/ terbaca RENTJE KILA;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa M.JUNAIIDI, RENTJE, RENTJE KILA, MUHAMAD JUNAIIDI, adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama Pemohon, untuk seterusnya menggunakan nama RENTJE KILA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonan dan tidak mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan dimeteraikan kemudian sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RENTJE KILA dengan NIK. 6201.0213.0567.0001 tertanggal 20 Mei 2012, diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.JUNAIDI Nomor 6201.0214.0707.0005 tanggal 04 Februari 2016, diberi tanda P.2;
3. Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama RENTJE KILA tanggal 22 Mei 1980, diberi tanda P.3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama RENTJE KILA tanggal 30 Mei 1983, diberi tanda P.4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama RENTJE KILA tanggal 05 Mei 1986, diberi tanda P.5;
6. Duplikat Kutipan Akta Nikah antara M.JUNAIDI dengan ASMANAH Nomor KP.1/1/PW.01/545/1992 tanggal 28 Februari 1992, diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENTJE Nomor 507b/9/1987 tanggal 06 Januari 1987, diberi tanda P.7;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA Nomor 6201.CLT.3004200907022, tanggal 30 April 2009, diberi tanda P.8;
9. Surat Izin Mengemudi Jenis BII Umum atas nama RENTJE KILA tanggal 04 April 2019, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat telah dihadirkan saksi masing-masing bernama ENDRUH SAJANG dan TONNY SAMUEL LIOW, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan benar Pemohon adalah anak dari orang tua bernama SAMBUAGA LEONORA dan KILA WILHELMUS dengan nama yang diberikan yakni RENJTE KILA namun tertulis/ terbaca sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



507b/9/1987 tanggal 06 Januari 1987 (P.7) yakni RENTJE. Nama RENTJE KILA sendiri tertulis/ terbaca pada dokumen kependudukan KTP dengan NIK. 6201.0213.0567.0001 tertanggal 20 Mei 2012 (P.1), Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama RENTJE KILA tanggal 22 Mei 1980 (P.3), Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama RENTJE KILA tanggal 30 Mei 1983 (P.4), dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama RENTJE KILA tanggal 05 Mei 1986 (P.5) serta Surat Izin Mengemudi Jenis BII Umum atas nama RENTJE KILA tanggal 04 April 2019 (P.9). Selanjutnya setelah menikah Pemohon nama Pemohon menjadi M.JUNAIDI sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KP.1/1/PW.01/10/1998 tanggal 14 April 1998 (P.6) serta Kartu Keluarga atas Nomor 6201.0214.0707.0005 tanggal 04 Februari 2016 (P.2), dan nama tertulis/ terbaca MUHAMAD JUNAIDI sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA Nomor 6201.CLT.3004200907022, tanggal 30 April 2009 (P.8). Para Saksi juga menjelaskan Pemohon hanya menikah secara Islam namun tidak memeluk agama Islam dan selanjutnya berkehendak terus menggunakan nama yang tertulis/ terbaca RENTJE KILA. Hal mana dimaksudkan agar terjadinya persesuaian data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan menyatakan subjek beda nama tetapi satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, serta mengajukan saksi masing-masing bernama ENDRUH SAJANG dan TONNY SAMUEL LIOW, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg yang ditafsirkan secara diperluas maka pengajuan permohonan berdasarkan domisili dari Pemohon dan berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat KTP bertanda P.1 dan Kartu Keluarga bertanda P.2 sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Bahwa bentuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dikenal sebagai bentuk permohonan yang pada umumnya diajukan oleh pencari keadilan;
- Bahwa namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009) pada pokok mengandung azas hukum pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukumnya melainkan wajib untuk mengadilinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 UU 48 Tahun 2009 pada pokoknya mengandung azas hukum Hakim wajib menggali-mengikuti-memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk permohonan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa fakta di persidangan Pemohon membutuhkan penegasan nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua bernama SAMBUAGA LEONORA dan KILA WILHELMUS dengan nama yang diberikan yakni RENJTE KILA namun tertulis/ terbaca sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507b/9/1987 tanggal 06 Januari 1987 (P.7) yakni RENTJE;
- Bahwa nama RENTJE KILA sendiri tertulis/ terbaca pada dokumen kependudukan KTP dengan NIK. 6201.0213.0567.0001 tertanggal 20 Mei 2012 (P.1), Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama RENTJE KILA tanggal 22 Mei 1980 (P.3), Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama RENTJE KILA tanggal 30 Mei 1983 (P.4), dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama RENTJE KILA tanggal 05 Mei 1986 (P.5) serta Surat Izin Mengemudi Jenis BII Umum atas nama RENTJE KILA tanggal 04 April 2019 (P.9);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menikah Pemohon namanya menjadi M.JUNAIIDI sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KP.1/1/PW.01/10/1998 tanggal 14 April 1998 (P.6) serta Kartu Keluarga atas Nomor 6201.0214.0707.0005 tanggal 04 Februari 2016 (P.2), dan nama tertulis/ terbaca MUHAMAD JUNAIIDI sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA Nomor 6201.CLT.3004200907022, tanggal 30 April 2009 (P.8);
- Bahwa Pemohon hanya menikah secara Islam namun tidak memeluk agama Islam dan selanjutnya berkehendak terus menggunakan nama yang tertulis/ terbaca RENTJE KILA;
- Bahwa nama yang berbeda antara dokumen kependudukan sesungguhnya adalah seorang subjek yang sama yakni RENTJE KILA yang seterusnya akan menggunakan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menegaskan nama tersebut untuk penyempurnaan administrasi kependudukan dan pengurusan pembuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan fakta persidangan, Hakim berpendapat nama **RENTJE KILA** -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RENTJE KILA dengan NIK. 6201.0213.0567.0001 tertanggal 20 Mei 2012, bukti bertanda P.1, (2) Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama RENTJE KILA tanggal 22 Mei 1980, diberi tanda P.3, (3) Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama RENTJE KILA tanggal 30 Mei 1983, diberi tanda P.4, (4) Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama RENTJE KILA tanggal 05 Mei 1986, diberi tanda P.5, dan (5) Surat Izin Mengemudi Jenis BII Umum atas nama RENTJE KILA tanggal 04 April 2019, diberi tanda P.9, nama **RENTJE** sebagaimana dalam dokumen (6) Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENTJE Nomor 507b/9/1987 tanggal 06 Januari 1987, diberi tanda P.7, dan nama **M.JUNAIIDI** sebagaimana dalam dokumen (7) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.JUNAIIDI Nomor 6201.0214.0707.0005 tanggal 04

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, diberi tanda P.2, (8) Duplikat Kutipan Akta Nikah antara M.JUNAI DI dengan ASMANAH Nomor KP.1/1/PW.01/545/1992 tanggal 28 Februari 1992, diberi tanda P.6, serta nama **MUHAMAD JUNAI DI** sebagaimana dalam dokumen (9) Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA Nomor 6201.CLT.3004200907022, tanggal 30 April 2009, diberi tanda P.8- adalah benar orang yang sama dan seterusnya menggunakan nama RENTJE KILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (2) Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan maksud penegasan nama terbatas pada nama-nama yang tertera pada dokumen yang akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (3) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 142 dan 192 ayat (1) RBG, Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **RENTJE KILA** -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RENTJE KILA dengan NIK. 6201.0213.0567.0001 tertanggal 20 Mei 2012, (2) Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama RENTJE KILA tanggal 22 Mei 1980, (3) Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama RENTJE KILA tanggal 30 Mei 1983, (4) Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama RENTJE KILA tanggal 05 Mei 1986, dan (5) Surat Izin Mengemudi Jenis BII Umum atas nama RENTJE KILA tanggal 04 April 2019, diberi tanda P.9, nama **RENTJE** sebagaimana dalam dokumen (6) Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENTJE Nomor 507b/9/1987 tanggal 06 Januari 1987, dan nama **M.JUNAI**DI sebagaimana dalam dokumen (7) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.JUNAI DI Nomor 6201.0214.0707.0005 tanggal 04 Februari 2016, (8) Duplikat Kutipan Akta Nikah antara M.JUNAI DI dengan ASMANAH Nomor KP.1/1/PW.01/545/1992 tanggal 28 Februari 1992, serta nama **MUHAMAD JUNAI**DI sebagaimana dalam dokumen (9) Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURENT FERNANDA PUTRI KAWANUA KILA Nomor 6201.CLT.3004200907022, tanggal 30 April 2009- adalah benar subjek orang yang sama dan seterusnya menggunakan nama **RENTJE KILA**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hariyanto selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu



MASRIANOR, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3. PNBP Relas	Rp	10.000,-	
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)